

**KECENDERUNGAN PEMBERITAAN
PEMBATASAN IZIN MASUK WNA KE INDONESIA
AKIBAT MUNCULNYA VARIAN BARU COVID-19 OMICRON
REPORTING TENDENCIES
RESTRICTIONS ON WNA ENTRY PERMITS TO INDONESIA
DUE TO THE EMERGENCE OF NEW VARIANT COVID-19 OMICRON
(Analisis Framing pada Media *Online Kompas.com* dan *detik.com*)**

Guntur Widyanto, Nur Afifah Putri

gunturwidyanto@gmail.com, nurafifahptr@gmail.com

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang, Universitas Paramadina

Abstrak

Munculnya varian baru Covid-19 B.1.1.529 atau yang dikenal dengan Omicron, menyebabkan Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan aturan terbaru mengenai pembatasan pemberian izin masuk dan izin tinggal bagi Warga Negara Asing yang dalam kurun waktu 14 hari terakhir pernah mengunjungi 11 negara yang telah terpapar varian Covid-19 Omicron untuk masuk ke Wilayah Indonesia. Aturan ini menimbulkan beragam tanggapan dari masyarakat dan media. Penelitian ini ingin mengkaji bagaimana media *online Kompas.com* dan *detik.com* melakukan *framing* terhadap pemberitaan mengenai diterbitkannya aturan terbaru ini. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode analisis *framing* Robert N. Entman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media *online Kompas.com* dan *detik.com* memiliki kecenderungan yang positif dalam menanggapi munculnya aturan mengenai pembatasan izin masuk dan izin tinggal bagi WNA tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan penyampaian narasi bahwa penerbitan aturan tersebut sebagai upaya untuk mencegah masuknya varian Covid-19 Omicron ke Wilayah Indonesia.

Kata Kunci: Covid-19, Omicron, *framing*, media *online*.

Abstract

The Government of the Republic of Indonesia has issued the latest regulations regarding restrictions on granting entry permits and residence permits for foreign nationals who in the last 14 days have visited 11 countries that have been exposed to the Omicron Covid-19 variant to enter Indonesian territory with purpose to prevent the entry of a new variant of Covid-19 B.1.1.529 or known as Omicron. This regulation elicited various responses from the public and the media. This study aims to examine how the online media Kompas.com and detik.com framing the news regarding the issuance of this latest regulation. This study is qualitative study with framing analysis by Robert N. Entman method. The results show that the online media Kompas.com and detik.com have a positive tendency in responding to the emergence of regulations regarding restrictions on entry permits and residence permits for foreigners. This is shown by the delivery of the narrative that the issuance of the regulation is an effort to prevent the entry of the Omicron Covid-19 variant into the Indonesian Territory.

Keywords: Covid-19, Omicron, *framing*, *online media*.

PENDAHULUAN

Penyebaran pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) di seluruh dunia masih belum usia. Bahkan, saat ini virus yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) tersebut telah bermutasi ke dalam berbagai jenis. Varian terbaru dari Covid-19 yang ditemukan bernama Omicron. Jenis ini pertama kali ditemukan di Benua Afrika dan sudah terdeteksi di berbagai negara. Mengutip pernyataan dari *World Health Organization* (WHO) pada laman *covid19.go.id*, varian B.1.1.529 atau Omicron pertama kali dilaporkan ke WHO pada 24 November 2021. Negara pertama yang melaporkan adanya varian tersebut yaitu Afrika Selatan.

WHO menyebutkan, Omicron menjadi salah satu varian Covid-19 dengan tingkat penyebaran yang sangat cepat. Dalam beberapa pekan terakhir, jumlah penduduk di seluruh dunia yang terinfeksi telah meningkat tajam, sejak pertama kali ditemukan dari spesimen yang dikumpulkan pada 09 November 2021 silam. Melansir data dari laman *rmol.id*, sejak tanggal 08 Desember 2021 varian Omicron sudah ditemukan di 57 negara.

Untuk mencegah semakin masifnya penyebaran varian Omicron di seluruh dunia, sejumlah negara telah melakukan berbagai upaya preventif. Menyadur dari laman *cnnindonesia.com*, Amerika Serikat memperketat perbatasan udara mereka dengan mewajibkan para wisatawan untuk menunjukkan hasil negatif Covid-19 dengan batas waktu pengambilan sampel sehari sebelum keberangkatan. Lain halnya dengan Hongkong yang tidak memberikan izin masuk bagi Warga Negara Asing (WNA) yang berasal dari Jepang, Swedia, Portugal serta sejumlah negara lainnya yang telah ditemukan kasus varian Omicron.

Sama halnya dengan Hongkong, selain melakukan percepatan pelaksanaan program vaksinasi dan penambahan jumlah hari untuk masa karantina, Pemerintah Republik Indonesia secara resmi telah melarang masuk seluruh WNA, baik yang pernah melakukan perjalanan maupun berasal dari negara yang telah terpapar varian Omicron. Aturan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0269.GR.01.01 Tahun 2021 tentang Pembatasan Sementara Orang Asing yang Pernah Tinggal dan/atau Mengunjungi Wilayah Beberapa Negara Tertentu untuk Masuk Wilayah Indonesia dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Varian Baru Covid-19 B.1.1 529.

Dalam regulasi tersebut, sejak 29 November 2021 pemerintah melarang masuknya orang asing ke Wilayah Indonesia yang dalam kurun waktu 14 hari melakukan riwayat perjalanan dengan mengunjungi negara Afrika Selatan, Botswana, Namibia dan Zimbabwe. Kemudian, Leshoto, Mozambique, Eswatini dan Malawi. Selanjutnya, Angola, Zambia dan Hongkong. Selain melakukan pelarangan izin masuk, Pemerintah Indonesia juga melakukan penangguhan sementara pemberian visa kunjungan dan visa tinggal terbatas bagi WNA yang berasal dari negara tersebut.

Hadirnya Surat Edaran ini semakin menambah panjang daftar penyesuaian regulasi pemberian izin masuk dan izin tinggal bagi WNA di masa pandemi Covid-19. Hal tersebut disinyalir dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap upaya pemerintah dalam mencegah masuknya varian Omicron di Indonesia. Sementara itu, persepsi publik dapat terbentuk dengan bagaimana media melakukan *framing* terhadap isu yang berkembang melalui pemberitaan yang dibuatnya.

Suryadi (2011) dalam Jurnal *Academica* berjudul “Peran Media Massa dalam Membentuk Realitas Sosial” menyebutkan *framing* merupakan alat untuk mengemas realitas dalam menyusun suatu kejadian yang menghasilkan sebuah wacana (*discourse*). Pembuatan frame tidak terlepas dari kepentingan internal dan eksternal media, baik teknis, ekonomis, politis maupun ideologis. Wacana tentu mengindikasikan adanya kepentingan-kepentingan tersebut, tetapi juga bisa mengarahkan hendak dibawa kemana isu yang diangkat dalam wacana (Suryadi, 2011:644).

Sementara itu, Entman (1993) menjelaskan pada hakikatnya *framing* melibatkan pemilihan beberapa realitas yang ditonjolkan melalui teks. Penggunaan *framing* adalah untuk melihat bagaimana media *online* menyikapi, mengkonstruksi, dan membingkai realitas, bagaimana realitas itu ditampulkan dan bagaimana memaknainya. Kemudian, dicari siapa yang menguasai dan dikuasai, serta siapa yang diuntungkan atau dirugikan atas pemberitaan tersebut (Eriyanto, 2012: 4).

Saat ini, media telah mengalami transformasi dari yang semula berbentuk cetak menjadi digital. Bahkan, saat ini media telah berkembang menjadi media baru (*new media*) yang dapat dengan mudah dijangkau masyarakat secara daring (*online*). Keberadaan media baru mempunyai dampak yang besar dalam mempengaruhi pembaca melalui berita yang disampaikan. Melalui ideologi yang dimiliki oleh media, berita dapat disajikan dengan cara yang berbeda. Menurut Lippmann, media berfungsi untuk membentuk sebuah makna. Interpretasi media massa terhadap berbagai peristiwa, dapat mengubah interpretasi orang tentang suatu realitas dan pola tindakan mereka. Realitas yang ada di media adalah realitas yang bersifat simbolik, karena yang sebenarnya tidak dapat disentuh (*untouchable*) (Hamad, 2004).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji bagaimana media *online detik.com* dan *kompas.com* membingkai pemberitaan mengenai aturan pembatasan izin masuk dan izin tinggal bagi WNA ke Indonesia akibat adanya varian Omicron. Berita yang dikaji yaitu seluruh berita pada *detik.com* dan *kompas.com* yang berkaitan dengan tema di atas sejak tanggal 28 hingga 30 November 2021.

KAJIAN PUSTAKA

Komunikasi

Secara etimologis, istilah komunikasi berasal dari bahasa latin *communicatio* atau *communis* yang berarti kesamaan makna tentang suatu hal. Sehingga komunikasi diartikan sebagai proses sosial dari orang-orang yang terlibat dalam hubungan sosial dan memiliki kesamaan makna mengenai sesuatu hal. Sedangkan jika ditinjau dari sudut terminologis, komunikasi diartikan sebagai suatu proses berbagi pesan melalui kegiatan penyampaian pesan dan penerimaan pesan (simbol-simbol yang bermakna) baik secara verbal (lisan dan tulisan) maupun non verbal (gerakan tubuh, wajah dan mata), sehingga orang-orang yang berperan sebagai pengirim dan penerima pesan memperoleh makna yang timbal balik atau sama terhadap pesan yang dipertukarkan (Kusumadinata, 2018:1).

Sedangkan Harold Laswell mendefinisikan komunikasi sebagai berikut, “Who Says What In Which Channel to Whom With What Effect”(Siapa mengatakan apa melalui saluran apa kepada siapa dengan pengaruh bagaimana?). berdasarkan definisi tersebut, terdapat lima unsur komunikasi yang saling bergantung satu sama lain, yaitu sumber (*source/ sender/ encoder/ communicator/ speaker/ originator*), pesan, saluran atau media, penerima (*receiver/ destination/ communicate/ decoder/ audience/ listener/ interpreter*) dan efek. (Mulyana, 2014: 69-71).

Definisi yang disampaikan oleh Harold Laswell tersebut mempermudah pemahaman mengenai konsep komunikasi, terutama komunikasi massa. Model komunikasi tersebut mengisyaratkan adanya lebih dari satu saluran pembawa pesan. Unsur sumber (*who*) merangsang pertanyaan mengenai pengendalian pesan, sedangkan unsur pesan (*says what*) merupakan bahan untuk analisis isi. Saluran komunikasi (*in which channel*) dikaji dalam analisis media. Unsur penerima (*to whom*) dikaitkan dengan analisis khalayak, sementara unsur pengaruh (*with what effect*) jelas berhubungan dengan studi mengenai akibat yang ditimbulkan pesan komunikasi massa pada khalayak pembaca, pendengar, atau pemirsa. (Mulyana, 2014:148).

Komunikasi Massa

Komunikasi massa merupakan sebuah proses komunikasi yang dilakukan oleh suatu organisasi media massa kepada khalayak luas yang anonim. Bittner (dalam Rakhmat, 1985:176) mengemukakan bahwa komunikasi massa merupakan pesan yang dikomunikasikan melalui media massa kepada sejumlah besar orang. Dari definisi tersebut di atas, dapat diketahui bahwa setiap terjadinya proses komunikasi massa, maka komunikator harus menggunakan media massa. Devito (dalam Ardianto & Erdinaya, 2004:6) menyebutkan definisi massa yang menjelaskan tentang massa serta media yang digunakannya. Komunikasi massa merupakan komunikasi yang ditujukan kepada massa atau khalayak dengan jumlah yang sangat banyak. Selain itu, komunikasi massa juga didefinisikan sebagai komunikasi yang disalurkan oleh pemancar-pemancar yang audio atau visual.

Proses komunikasi massa terjadi dengan menggunakan teknologi komunikasi. Secara konseptual, komunikasi massa mempunyai sejumlah karakteristik. Diantaranya, ditujukan kepada khalayak yang luas, heterogen, anonim dan tidak mengenal batas geografis kultural. Selain itu, bentuk kegiatan pada komunikasi massa bersifat umum, bukan perorangan atau pribadi. Pola penyampaian pesan yang terjadi pada komunikasi massa berjalan dengan cepat serta mampu menjangkau khalayak luas.

Sementara itu, penyampaian pesan yang terjadi dalam komunikasi massa tidak bersifat kontemporer. Prosesnya cenderung berjalan satu arah, dengan umpan balik yang lazimnya berlangsung secara tertunda. Selain itu, isi pesan yang disampaikan dalam komunikasi massa dapat mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, seperti kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya dan lainnya.

Dalam proses penyampaian pesannya, komunikasi massa selalu melibatkan penggunaan media massa. Di lain hal, media massa itu sendiri terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu media massa konvensional seperti koran, majalah, radio, televisi dan film, serta media baru yang dalam prosesnya menggunakan jaringan internet.

Media Baru

Media baru merupakan media yang terbentuk dari interaksi antara manusia dengan komputer dan perangkat seluler pintar, serta internet secara khusus. Istilah media baru digunakan untuk menggambarkan kemunculan digital, komputer maupun jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang hadir di abad ke-20. Media baru atau *new media* merupakan sebuah media yang memfasilitasi interaksi antara pengirim dengan penerima (Danaher dan Davis, 2003:462).

Istilah media baru atau *new media*, berasal dari kata “*new*” yang berarti alat yang berarti baru dan “*media*” yang berarti alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada penerima (Mulyana, 2008:70). Media baru merupakan penggabungan dari media konvensional dengan media digital. Media baru memiliki sejumlah keunggulan jika dibandingkan dengan media lainnya, seperti sifatnya yang *realtime*, yaitu dapat diakses oleh masyarakat kapan dan dimana saja, selama terhubung dengan jaringan internet.

McQuail (dalam Ardianto, 2011:14) menjelaskan ciri utama perbedaan antara media baru dengan media konvensional berdasarkan perspektif pengguna, yaitu:

1. *Interactivity*, ditandai dengan rasio tanggapan dari pengguna terhadap “tawaran” dari sumber/pengirim pesan;

2. *Social presence (sociability)*, dialami oleh pengguna, *sense of personal contact* dengan orang lain dapat diciptakan melalui penggunaan sebuah mediaum;
3. *Autonomy*, yaitu pengguna merasa dapat mengendalikan isi dan menggunakannya dan bersikap independen terhadap sumber;
4. *Playfulness*, yaitu digunakan untuk hiburan dan kenikmatan;
5. *Privacy*, yaitu diasosiasikan dengan penggunaan medium atau isi yang dipilih;
6. *Personalization*, yaitu tingkatan dimana isi dan penggunaan media bersifat personal dan unik.

Bila mengacu pada penjelasan tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa kehadiran media sosial merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari media baru yang termasuk dalam kategori *online media*. Melalui media sosial, setiap orang dapat berbicara, berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan jejaring secara online. Tindak komunikasi melalui media sosial secara intensif dapat dilakukan diantara penggunanya (Puspita, 2015:206).

Teori Konstruksi Realita Sosial

Konstruksi sosial mempunyai arti yang luas pada ilmu sosial. Hal ini biasanya dihubungkan pada efek sosial dalam pengalaman hidup individu. Asumsi dasarnya terletak pada “realitas merupakan konstruksi sosial”. Menurut Berger dan Luckmann pada bukunya (*The Social Construction of Reality*), realita sosial merupakan hal yang terjadi pada eksternalisasi (dari sisi yang *covert*), objektivitas (hal itu menjadi realitas), serta internalisasi dari realitas itu dalam intruksi serta edukasi.

Dalam teori konstruksi realitas sosial, ide mengenai masyarakat sebagai sebuah realitas yang objektif yang menekan individu dilawan dengan pandangan alternatif bahwa struktur, kekuatan, dan ide mengenai masyarakat dibentuk oleh manusia secara terus menerus. Kemudian ide ini diproduksi ulang serta terbuka untuk dikritik (McQuail, 2011:110).

Berger dan Luckmann menjelaskan realitas sosial dengan memisahkan pemahaman antara “kenyataan” dan “pengetahuan”. Mereka mengartikan “realitas” sebagai kualitas yang terdapat di dalam realitas-realitas, yang diakui memiliki keberadaan (*being*) yang tidak bergantung pada kehendak sendiri. Sementara itu, pengetahuan diartikan sebagai kepastian bahwa realitas-realitas itu nyata (*real*) dan memiliki karakteristik secara spesifik. Dalam kenyataannya, realitas tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya seseorang, baik di dalam ataupun di luar realitas tersebut (Bungin, 2007:191).

Teori konstruksi realitas sosial menggambarkan proses sosial melalui tindakan dan interaksinya, di mana individu menciptakan secara berkelanjutan suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. Sebagai contoh, ketika penonton K-drama mengkonstruksikan

apa yang mereka lihat dari tayangan drama tersebut menjadi realitas. Misalnya, pasangan tokoh utama di K-drama yang digambarkan sempurna secara fisik. Berger dan Luckmann mengatakan terjadi dialektika antara individu menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu. Proses dialektika tersebut disebut dengan momen.

Dalam implementasinya, proses dialektika melalui tiga tahapan. Pertama, eksternalisasi yaitu pencurahan atau ekspresi diri manusia ke dalam dunia, baik dalam kegiatan mental maupun fisik. Kedua, objektivasi yaitu hasil yang telah dicapai baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia tersebut. Ketiga, internalisasi merupakan dasar bagi pemahaman oleh individu dan orang lain serta pemahaman mengenai dunia sebagai sesuatu yang bermakna dari kenyataan sosial. Teori ini menganggap bahwa realitas sosial dilihat sebagai konstruksi sosial yang telah diciptakan oleh individu. Dalam teori ini juga menyebutkan bahwa individu mampu menciptakan pengetahuan berdasarkan realitas yang dilihatnya.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis ingin melihat bagaimana konstruksi yang dilakukan oleh *detik.com* dan *kompas.com* dalam membingkai pemberitaan mengenai aturan pembatasan izin masuk dan izin tinggal bagi WNA ke Indonesia akibat adanya varian Omicron. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dimana realitas sosial yang diamati oleh seseorang tidak dapat digeneralisasi seperti yang biasa dilakukan kaum positivis (Eriyanto, 2012: 13). Adapun pendekatan penelitiannya menggunakan kualitatif deskriptif di mana jenis penelitian ini menggambarkan suatu fenomena melalui pemahaman yang mendalam dengan menggunakan pendekatan holistik untuk mengidentifikasi inti dari fenomena tersebut (Tracey, 2013). Penggunaan metode kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan teks berita terkait aturan pembatasan izin masuk dan izin tinggal bagi WNA ke Indonesia akibat adanya varian Omicron pada dua media online yaitu *detik.com* dan *Kompas.com*.

Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis data yaitu metode analisis *framing* yang merupakan salah satu metode analisis yang menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. Framing dapat dipandang sebagai penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu mendapatkan aksi lebih besar dari isu yang lain (Nugroho, Eriyanto, Surdiarsis, 1999: 20).

Pada penelitian ini, penulis memilih menggunakan metode analisis *framing* milik Robert N. Entman sebagai pisau bedah. Metode framing Robert N. Entman memberi tekanan lebih pada bagaimana teks komunikasi ditampilkan dan bagian mana yang ditonjolkan atau dianggap lebih penting oleh penulis. Analisis framing Entman melihat framing dalam dua dimensi besar, yakni

seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas atau isu. Penonjolan adalah proses membuat informasi menjadi lebih bermakna, lebih menarik, atau lebih diingat oleh khalayak. Realitas yang disajikan secara menonjol atau mencolok mempunyai kemungkinan lebih besar untuk diperhatikan dan mempengaruhi khalayak dalam memahami suatu realitas.

Tabel 1. Tabel *Framing* Robert N. Entman

Seleksi Isu	Penonjolan Aspek Tertentu dari Isu
Aspek ini berhubungan dengan pemilihan fakta. Dari realitas yang kompleks dan beraga, aspek mana yang diseleksi untuk ditampilkan? Dari proses ini selalu terkandung di dalamnya bagian berita yang dimasukkan (<i>included</i>) tetapi ada juga berita yang dikeluarkan (<i>excluded</i>). Tidak semua aspek atau bagian dari isu ditampilkan, penulis memilih aspek dari isu	Aspek ini berhubungan dengan penulisan fakta. Ketika aspek tertentu dari mana suatu peristiwa atau isu tersebut telah dipilih, bagaimana aspek tersebut ditulis ? Hal ini sangat berkaitan dengan pemakaian kata, kalimat, gambar, dan citra tertentu untuk ditampilkan kepada khalayak

Tabel 2. Perangkat *Framing* Robert N. Entman

<i>Define Problems</i> (Pendaftaran Masalah)	Bagaimana peristiwa dilihat? Sebagai masalah apa?
<i>Diagnose Cause</i> (Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah)	Peristiwa itu disebabkan oleh apa? Apa yang menjadi penyebab suatu masalah? Siapa actor (orang) yang menyebabkan masalah?
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi suatu tindakan?
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian Masalah)	Penyelesaian apa yang ditawarkan? Jalan apa yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah?

Penelitian ini bersifat komparatif dimana penelitian komparatif adalah penelitian yang sifatnya membandingkan. Penelitian dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih sifat-sifat dan fakta-fakta objek yang diteliti berdasarkan suatu kerangka pemikiran tertentu.

Konsentrasi penelitian ini adalah analisis pada *framing* yang dilakukan portal media *online detik.com* dan *Kompas.com* dalam kecenderungan pemberitaan mengenai aturan pembatasan izin masuk dan izin tinggal bagi WNA ke Indonesia akibat adanya varian Omicron.

PEMBAHASAN

Untuk mengetahui bagaimana media *Kompas.com* dan *detik.com* melakukan *framing* terhadap pemberitaan mengenai pembatasan izin masuk dan izin tinggal bagi WNA ke Indonesia akibat adanya varian Covid-19 Omicron, penulis mengambil sampel berita yang berkaitan dengan tema tersebut yang telah diterbitkan selama kurun waktu 28 hingga 30 November 2021. Alasan penulis menentukan batasan waktu tersebut adalah agar penelitian yang dilakukan menjadi terfokus. Selain itu, penulis melihat bahwa intensitas pemberitaan mengenai pembatasan izin masuk dan izin tinggal bagi WNA akibat adanya varian Covid-19 Omicron pada tanggal tersebut cukup tinggi.

Setelah melakukan pembatasan fokus penelitian dan pengambilan sampel berita, tercatat sebanyak 14 berita telah penulis himpun untuk selanjutnya akan dilakukan analisa. Adapun seluruh berita tersebut terbagi menjadi enam berita dari *Kompas.com* serta delapan berita dari *detik.com*. Berikut ini adalah daftar berita yang akan penulis analisa:

Tabel 3. Daftar Berita yang akan Dianalisa

No.	Judul Berita	Media
1	Cegah Omicron, Mulai Besok Pemerintah Tolak Kedatangan WNA dari Afsel hingga Hong Kong	<i>Kompas.com</i>
2	Imigrasi Tolak Masuk WNA yang Kunjungi Afrika Bagian Selatan dalam 14 Hari Terakhir	<i>Kompas.com</i>
3	Cegah Varian Baru Covid-19, Pemerintah Tangguhkan Pemberian Visa untuk WN Afrika Selatan hingga Nigeria	<i>Kompas.com</i>
4.	Pembatasan Perjalanan Internasional Dikecualikan untuk yang Hadiri Pertemuan G20	<i>Kompas.com</i>
5.	Indonesia Melarang Masuk WNA dari Afrika Selatan dan 7 Negara Lainnya, Ini Alasannya	<i>Kompas.com</i>
6.	Cegah Varian Corona Bostwana, Ini 2 Langkah Pemerintah Batasi Pelaku Perjalanan Asing	<i>Kompas.com</i>
7.	Aturan Terbaru Masuk RI, Berlaku untuk 11 Negara Terdampak Omicron	<i>detik.com</i>

8.	Diubah, Larangan Masuk WNA dari Afsel dkk Berlaku Mulai 30 November	<i>detik.com</i>
9.	Presiden Afsel Minta RI Cabut Larangan Masuk terkait Varian Omicron	<i>detik.com</i>
10.	Imbas Varian Omicron, WNA dari Afsel dan Negara-negara Ini Dilarang Masuk RI	<i>detik.com</i>
11.	Waspada! Omicron, WNA dari Afrika Selatan Dilarang Masuk RI Mulai Hari Ini	<i>detik.com</i>
12.	Mulai Senin Besok, WNA dari Afrika Selatan Dilarang Masuk Indonesia!	<i>detik.com</i>
13.	WNA dari Afrika Selatan Dilarang Masuk RI, Kecuali Terkait Urusan G20	<i>detik.com</i>
14.	Selain Afsel, Ini Daftar Negara Dilarang Masuk RI Imbas Varian Omicron.	<i>detik.com</i>

Setelah menentukan daftar berita yang akan dianalisa, pada tahapan selanjutnya penulis melakukan analisis *framing* dengan model Robert N. Entman yang membagi *framing* ke dalam empat elemen, yaitu: pendefinisian masalah (*define problem*), penyebab masalah (*diagnose cause*), membuat keputusan moral (*make moral judgement*) dan menekankan penyelesaian masalah (*treatment recommendation*). Dari hasil analisa yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4. Tabel Hasil Analisa

Media Online	Kompas.com	Detik.com
Judul Berita	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cegah Omicron, Mulai Besok Pemerintah Tolak Kedatangan WNA dari Afsel hingga Hong Kong 2. Imigrasi Tolak Masuk WNA yang Kunjungi Afrika Bagian Selatan dalam 14 Hari Terakhir 3. Cegah Varian Baru Covid-19, Pemerintah Tangguhkan Pemberian Visa untuk WN Afrika Selatan hingga Nigeria 4. Pembatasan Perjalanan Internasional Dikecualikan untuk yang Hadiri Pertemuan G20 5. Indonesia Melarang Masuk WNA dari Afrika Selatan dan 7 Negara Lainnya, Ini Alasannya 6. Cegah Varian Corona Bostwana, Ini 2 Langkah Pemerintah Batasi Pelaku Perjalanan Asing 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aturan Terbaru Masuk RI, Berlaku untuk 11 Negara Terdampak Omicron 2. Diubah, Larangan Masuk WNA dari Afsel dkk Berlaku Mulai 30 November 3. Presiden Afsel Minta RI Cabut Larangan Masuk terkait Varian Omicron 4. Imbas Varian Omicron, WNA dari Afsel dan Negara-negara Ini Dilarang Masuk RI 5. Waspada! Omicron, WNA dari Afrika Selatan Dilarang Masuk RI Mulai Hari Ini 6. Mulai Senin Besok, WNA dari Afrika Selatan Dilarang Masuk Indonesia! 7. WNA dari Afrika Selatan Dilarang Masuk RI, Kecuali Terkait Urusan G20 8. Selain Afsel, Ini Daftar Negara Dilarang Masuk RI Imbas Varian Omicron.

<p>Define problems (pendefinisian masalah)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memperbarui peraturan pembatasan orang asing yang akan masuk Wilayah Indonesia. Ditjen Imigrasi bakal menolak masuk orang asing yang sempat singgah atau tinggal di Afrika Selatan, Bostwana, Angola, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Mozambique, Namibia, Eswatini, Lesotho, dan Hong Kong dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum masuk wilayah Indonesia. 2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor IMI-0269.GR.01.01 Tahun 2021 yang berisi tentang pembatasan sementara orang asing untuk masuk ke Indonesia guna mencegah Covid-19 varian baru. 3. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menangguhkan sementara pemberian visa bagi sejumlah warga negara asing (WNA) melalui Surat Edaran (SE) Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham Nomor IMI-0269.GR.01.01 Tahun 2021 Penangguhan sementara pemberian Visa Kunjungan dan visa tinggal terbatas bagi warga negara Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambique, Eswatini dan Nigeria. 4. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menerbitkan aturan soal pembatasan pelaku perjalanan internasional yang akan masuk wilayah Indonesia. Secara garis besar, pembatasan dilakukan dengan menolak masuknya sejumlah warga negara serta penangguhan sementara penerbitan izin visa. 5. Warga negara asing (WNA) yang berasal dari 8 negara tertentu dilarang masuk ke Indonesia. Aturan pembatasan pelaku perjalanan internasional yang akan masuk wilayah Indonesia diterbitkan Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah resmi memberlakukan aturan baru perjalanan internasional masuk ke Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang ditandatangani Ketua Satgas Suharyanto. 2. Pemerintah memperbarui aturan bagi WNA yang pernah tinggal atau mengunjungi Afrika Selatan dan Hong Kong masuk ke Indonesia untuk mencegah varian COVID-19 Omicron. Sebelumnya aturan tersebut berlaku mulai hari ini, tetapi kini diperbarui dan akan berlaku efektif mulai 30 November. 3. Presiden Afrika Selatan mengecam larangan perjalanan yang diterapkan terhadap negaranya dan negara-negara tetangganya terkait varian baru virus Corona Omicron. 4. Pemerintah melarang sementara WNA dari Afrika Selatan masuk ke Indonesia. Begitu pula dengan delapan negara Afrika lainnya gegara virus Corona varian Omicron. 5. Kemenkumham melarang WNA yang pernah tinggal atau mengunjungi Afrika Selatan masuk ke Indonesia. 6. Pemerintah melalui Kemenkumham melarang sementara WNA yang pernah tinggal atau mengunjungi Afrika Selatan masuk ke Indonesia. 7. Pemerintah melalui Kemenkumham melarang sementara WNA yang pernah tinggal atau mengunjungi Afrika Selatan masuk ke Indonesia untuk mencegah Corona varian Omicron. 8. Pemerintah melalui Kemenkumham melarang sementara WNA dari Afrika Selatan dkk masuk ke RI. Ditjen Imigrasi juga menangguhkan sementara pemberian visa kunjungan dan visa tinggal terbatas bagi warga negara dari delapan negara.
---	--	---

	<p>6. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menerbitkan aturan soal pembatasan pelaku perjalanan internasional yang akan masuk wilayah Indonesia. Aturan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham Nomor IMI-0269.GR.01.01 Tahun 2021.</p>	
<p>Diagnose causes (memperkirakan masalah atau sumber masalah)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan baru diberlakukan untuk mencegah masuknya Covid-19 varian Omicron. 2. Terbitnya SE tersebut dimaksudkan untuk pemberlakuan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat dalam rangka pencegahan penyebaran varian baru Covid-19 B.1.1.529 dan bertujuan untuk meningkatkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya "imported case" varian baru Covid-19 B.1.1.529. 3. Hal ini menyikapi munculnya varian baru virus Corona B.1.1.529 di beberapa negara di Afrika. 4. Kebijakan ini berlaku menyusul penyebaran virus corona varian B.1.1.529 di sejumlah negara di Afrika. 5. Pemerintah Indonesia menerbitkan aturan perjalanan internasional tersebut untuk mencegah masuknya varian baru Covid-19 B.1.1.529 (Omicron) dari luar Indonesia. 6. Aturan diberlakukan dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Varian Baru Covid-19 B.1.1.529 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aturan ini guna mencegah varian baru B.1.1.529 atau Omicron masuk ke Tanah Air. 2. Adapun kebijakan ini mulai berlaku besok karena tidak menutup kemungkinan sudah ada WNA yang dalam perjalanan ke Indonesia sehingga di kasih waktu 1x24 jam sejak keputusan Satgas terbaru. Sedangkan aturan kebijakan karantina bagi yang sudah dalam perjalanan sesuai aturan Satgas. 3. Dalam pidatonya pada Minggu (28/11), Ramaphosa mengatakan tidak ada dasar ilmiah untuk melarang perjalanan, dan bahwa Afrika Selatan adalah korban diskriminasi. 4. Menurut WHO, kasus positif akibat varian ini meningkat di hampir semua provinsi di Afrika Selatan. Varian ini cukup agresif bermutasi. 5. Langkah untuk mengantisipasi virus Corona varian Omicron. 6. Pelarangan untuk mencegah Corona varian Omicron yang terdeteksi di negara tersebut. 7. Menurut WHO, kasus positif akibat varian ini meningkat di hampir semua provinsi di Afrika Selatan. 8. Virus Corona jenis baru ini sebelumnya bernama B.1.1.529. Menurut WHO, kasus positif akibat varian ini meningkat di hampir semua provinsi di Afrika Selatan.
<p>Make moral judgement (membuat keputusan moral)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Varian baru virus corona B.1.1.529 atau varian Omicron pertama kali ditemukan di Afrika Selatan dan Botswana. Pada 26 November 2021, Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) meningkatkan status varian baru tersebut menjadi variant of concern. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visa untuk warga negara dari 11 negara tersebut juga ditangguhkan sementara sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM. 2. Ditjen Imigrasi juga akan menangguhkan sementara pemberian visa kunjungan dan visa tinggal terbatas

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Ruang lingkup surat edaran ini adalah optimalisasi fungsi keimigrasian dalam mendukung upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya penyebaran varian baru COVID-19 B.1.1.529 di wilayah Indonesia. 3. Namun demikian, ketentuan tersebut dikecualikan bagi orang asing yang mengikuti pertemuan terkait Presidensi Indonesia dalam G20. 4. Namun demikian, pembatasan itu dikecualikan bagi warga negara yang hendak mengikuti pertemuan terkait G20 di Indonesia. 5. "Jika ada orang asing yang pernah berkunjung ke negara-negara tersebut dalam kurun waktu 14 hari ke belakang, maka akan langsung ditolak masuk Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi," jelas Angga dalam keterangan resmi, Minggu (28/11/2021). 6. Namun demikian, ketentuan tersebut dikecualikan bagi orang asing yang mengikuti pertemuan terkait Presidensi Indonesia dalam G20 	<p>bagi warga negara Afrika Selatan, Botswana, Angola, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Mozambik, Namibia, Eswatini, Lesotho, dan Hong Kong.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Ramaphosa menyebut kemunculan varian Omicron seyogianya menyadarkan dunia tentang ketidaksetaraan vaksin - peringatan bahwa sampai semua orang divaksinasi, kemunculan varian baru tak terelakkan. 4. Indonesia juga turut menutup pintu bagi WNA dari Afrika Selatan. Ditjen Imigrasi juga menanggukkan sementara pemberian visa kunjungan dan visa tinggal terbatas bagi WNA dari delapan negara Afrika lainnya. Aturan itu berlaku mulai hari ini, Senin (29/11/2021). 5. Kendati demikian, pemerintah menyebut aturan ini tidak berlaku bagi WNA yang akan mengikuti pertemuan G20. 6. Pemerintah juga menanggukkan sementara pemberian visa kunjungan dan visa tinggal terbatas bagi warga negara Afrika Selatan. Hal itu juga berlaku untuk warga negara Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambique, Eswatini, dan Nigeria. 7. Tak hanya itu, pemerintah juga melarang warga negara luar lain untuk masuk ke Indonesia sementara waktu. Negara yang dilarang antara lain Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, Eswatini, dan Nigeria. 8. Tujuh negara yang visa kunjungannya ditanggukkan selain Afrika Selatan ialah Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambique, Eswatini, dan Nigeria. Larangan warga dari Afrika Selatan ini langkah pencegahan virus Corona B.1.1.529 dari luar Wilayah Indonesia.
<p><i>Treatment recommendation (menekankan penyelesaian masalah)</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah memastikan hingga saat ini varian tersebut belum ditemukan di Indonesia. "Sampai sekarang Indonesia belum teramati adanya varian Omicron ini," kata Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers daring, Minggu (28/11/2021). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah akan memantau kondisi kesehatan mereka dan bila mungkin dilakukan skrining tes berkala selama masa tugas atau kunjungan di Indonesia. 2. "Jika masyarakat membutuhkan konsultasi lebih lanjut, kami membuka saluran komunikasi melalui live chat di www.imigrasi.go.id pada hari dan jam kerja," tambahnya.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Surat edaran tersebut berlaku pada 29 November 2021 dan akan kembali dievaluasi lebih lanjut setelahnya. 3. Surat edaran ini berlaku pada tanggal 29 November 2021 dan akan dievaluasi lebih lanjut. 4. Adapun surat edaran itu berlaku pada tanggal 29 November 2021 dan akan dievaluasi lebih lanjut. 5. "Jika masyarakat membutuhkan konsultasi lebih lanjut, kami sarankan menghubungi kami melalui livechat di www.imigrasi.go.id pada hari dan jam kerja," tambahnya. 6. Adapun surat edaran ini berlaku pada tanggal 29 November 2021 dan akan dievaluasi lebih lanjut. 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Ia meminta negara-negara yang sudah melarang perjalanan untuk "segera membatalkan keputusan mereka sebelum ada kerugian yang lebih besar pada ekonomi kami." 4. "Jika ada orang asing yang pernah berkunjung ke negara-negara tersebut dalam kurun waktu 14 hari ke belakang, maka akan langsung ditolak masuk Indonesia di tempat Pemeriksaan Imigrasi," kata Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Arya Pradhana Anggakara (Angga). 5. "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dikecualikan terhadap orang asing yang akan mengikuti pertemuan terkait Presidensi Indonesia dalam G20," bunyi poin 3. 6. "Penangguhan sementara pemberian visa kunjungan dan visa tinggal terbatas bagi warga negara Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambique, Eswatini, dan Nigeria," bunyi poin 2 dalam surat tersebut. 7. "Penolakan masuk sementara ke wilayah Indonesia bagi orang asing yang pernah tinggal dan/atau mengunjungi wilayah Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambique, Eswatini, dan Nigeria dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum masuk wilayah Indonesia," kata Angga. 8. "Jika ada orang asing yang pernah berkunjung ke negara-negara tersebut dalam kurun waktu 14 hari ke belakang, maka akan langsung ditolak masuk Indonesia di tempat Pemeriksaan Imigrasi," jelas Angga.
--	---	--

1. Framing Pemberitaan Media Kompas.com

Pada media *Kompas.com*, dari enam berita yang penulis analisa, seluruhnya mempunyai *define problems* yang sama. Masing-masing berita mengangkat masalah mengenai diterbitkannya Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0269.GR.01.01 Tahun 2021 tentang Pembatasan Sementara Orang Asing yang Pernah Tinggal dan/atau Mengunjungi Wilayah Beberapa Negara Tertentu untuk Masuk Wilayah Indonesia Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Varian Baru Covid-19 B.1.1.529. Pada bagian ini juga disebutkan bahwa setiap Warga Negara Asing (WNA) yang sempat singgah atau tinggal di Afrika Selatan, Bostwana,

Angola, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Mozambique, Namibia, Eswatini, Lesotho, dan Hong Kong dalam kurun waktu 14 hari terakhir maka dilarang untuk memasuki Wilayah Indonesia.

Kemudian, pada bagian *diagnose causes*, seluruh berita yang diterbitkan oleh media *Kompas.com* sepakat bahwa munculnya aturan ini merupakan bentuk sikap dari Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka mencegah masuknya varian baru Covid-19 B.1.1.529 atau Omicron. Selain itu, hadirnya regulasi ini adalah untuk memberlakukan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat, khususnya bagi setiap WNA yang akan memasuki Wilayah Indonesia.

Sementara itu, dari segi *make moral judgement*, terdapat beberapa poin yang penulis temukan. Pertama, penerbitan aturan ini merupakan bagian dari optimalisasi fungsi keimigrasian dalam mendukung upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya penyebaran varian baru Covid-19 B.1.1.529 di Wilayah Indonesia. Kedua, pembatasan pemberian izin masuk dan izin tinggal tersebut dikecualikan bagi orang asing yang akan mengikuti pertemuan terkait Presidensi Indonesia dalam G20.

Di lain hal, dari sisi *treatment recommendation*, seluruh berita yang diterbitkan oleh *Kompas.com* menyebutkan tanggal mulai diberlakukannya aturan tersebut. Selain itu, terdapat hal menarik yang penulis temui, yaitu *Kompas.com* ingin menyampaikan bahwa hingga saat ini kasus penyebaran varian Covid-19 B.1.1.529 belum ditemukan di Indonesia. Media *Kompas.com* juga menyampaikan kepada masyarakat apabila masyarakat membutuhkan konsultasi lebih lanjut perihal aturan tersebut, maka dapat menghubungi fitur *livechat* di laman *www.imigrasi.go.id* pada hari dan jam kerja.

2. Framing Pemberitaan Media *detik.com*

Dari segi *define problems*, sebanyak tujuh dari delapan berita yang penulis analisa pada media *detik.com* membahas mengenai masalah penerbitan aturan terbaru pemberian izin masuk dan izin tinggal bagi WNA di masa pandemi Covid-19 melalui Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0269.GR.01.01 Tahun 2021 tentang Pembatasan Sementara Orang Asing yang Pernah Tinggal dan/atau Mengunjungi Wilayah Beberapa Negara Tertentu untuk Masuk Wilayah Indonesia Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Varian Baru Covid-19 B.1.1.529. Terdapat satu berita yang mengangkat *define problems* yang berbeda, yaitu pada berita berjudul “Presiden Afsel Minta RI Cabut Larangan Masuk terkait Varian Omicron” lebih memfokuskan terhadap pemberian kecaman dari Presiden Afsel terhadap aturan larangan perjalanan yang diterapkan terhadap negaranya dan sejumlah negara lain yang terkait varian baru virus Covid-19 Omicron.

Kemudian, dari segi *diagnose causes*, hampir seluruh berita yang diterbitkan oleh *detik.com* menyampaikan bahwa hadirnya aturan ini merupakan upaya preventif yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 Omicron. Hanya terdapat satu berita yang menyayangkan mengenai diterbitkannya regulasi tersebut. Dalam berita ketiga, Presiden Afsel, Ramaphosa mengatakan tidak ada dasar ilmiah untuk melarang perjalanan, dan disampaikan juga bahwa Afrika Selatan merupakan korban diskriminasi.

Sementara itu, dari segi *make moral judgement*, terdapat berbagai macam hal yang dibahas. Diantaranya dengan menginformasikan kembali bahwa untuk saat ini Direktorat Jenderal Imigrasi tidak hanya melakukan pembatasan sementara terhadap izin masuk dan izin tinggal bagi WNA, namun juga menyampaikan bahwa saat ini sedang dilakukan penangguhan sementara terhadap pemberian visa visa bagi WNA yang berasal dari 11 negara tersebut.

Selanjutnya, dari segi *treatment recommendation*, hampir seluruh berita menyampaikan bahwa jika terdapat orang asing yang pernah berkunjung ke negara-negara yang telah terpapar Covid-19 Omicron dalam kurun waktu 14 hari ke belakang, maka akan langsung ditolak masuk Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Selain itu, dalam berita ketiga, Presiden Afsel, juga meminta agar setiap negara yang telah menerbitkan aturan mengenai larangan izin masuk bagi WNA yang berasal dari negaranya untuk dapat segera dibatalkan. Sebab, hal tersebut berpotensi untuk menimbulkan kerugian yang lebih besar di bidang ekonomi.

Berdasarkan hasil analisa yang telah penulis lakukan terhadap berita yang dipublikasikan oleh media *Kompas.com* dan *detik.com*, penulis menyimpulkan bahwa media *Kompas.com* cenderung memberitakan secara positif mengenai adanya aturan terbaru ini. Seluruh berita yang diterbitkan menyampaikan bahwa hadirnya regulasi tersebut merupakan langkah responsif yang dilakukan oleh Pemerintah RI dalam mencegah masuknya varian Covid-19 Omicron di Indonesia. Selain itu, pada media *Kompas.com* juga secara jelas menyampaikan mengenai pengecualian pemberian larangan sementara WNA yang berasal dari 11 negara untuk memasuki Wilayah Indonesia bagi yang ingin mengikuti pertemuan G20.

Sementara itu, sama halnya dengan media *Kompas.com*, pemberitaan yang disampaikan oleh media *detik.com* terkait adanya aturan tersebut juga cenderung bernilai positif. Media *detik.com* juga menilai bahwa hadirnya regulasi ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah RI untuk menghindari masuknya varian Covid-19 Omicron. Meskipun terdapat satu berita yang menanggapi dengan negatif terhadap adanya aturan ini, yaitu tepatnya pada berita berjudul “Predisen Afsel Minta RI Cabut Larawang Masuk terkait Varian Omicron,” namun secara keseluruhan pemberitaan yang disampaikan cenderung mengapresiasi terhadap langkah yang dilakukan oleh Pemerintah RI dalam rangka menutup izin masuk dan izin tinggal bagi WNA

yang berasal dari 11 negara tersebut.

KESIMPULAN

Munculnya varian Covid-19 Omicron di dunia menyebabkan Pemerintah Republik Indonesia mengambil langkah cepat dengan cara membatasi izin masuk dan izin tinggal bagi WNA yang pernah mengunjungi 11 negara yang telah terpapar Covid-19 Omicron dalam kurun waktu 14 hari terakhir sebelum ke Wilayah Indonesia. Adanya aturan ini tentunya menimbulkan berbagai tanggapan dan *framing* dari media. Pada media *Kompas.com* menanggapi penerbitan regulasi ini secara positif dan menilai bahwa hal ini merupakan respon dari Pemerintah RI untuk mencegah masuknya varian baru Covid-19 Omicron ke Indonesia. Sementara itu, pada media *detik.com* juga mempunyai kecenderungan pemberitaan yang positif dengan menilai bahwa hadirnya aturan ini untuk mencegah masuknya varian Covid-19 yang dianggap cukup agresif bermutasi ini ke Wilayah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Ardianto, E. (2011). *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Bandung: Simbiosis Rekatama.
- Bungin, Burhan. (2007). *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Danaher, P.J., Wilson, I and Davis, R. (2003). *A Comparison of Online and Offline Consumer Brand Loyalty*, *Marketing Science*. Horton, Paul B dan Chestern L Hunt. (1996). *Sosiologi Jilid 2 (edisi 6) Diterjemahkan oleh: Amiruddin Ram dan Tita Sobari*. Jakarta: Erlangga
- Elvinaro & Lukiati. (2004). *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Eriyanto. (2012). *Analisis Framing ; Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. LKIS: Yogyakarta
- Hamad, Ibnu. (2004). *Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa: Sebuah Studi Critical Discourse Analysis Terhadap Berita-Berita Politik*, Jakarta: Granit.
- McQuail, Denis. (2011). *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Salemba. Humanika.
- Mulyana, D. (2008). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Rakhmat, Jalaluddin. 1985. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remadja Karya.
- Suryadi, Israwati (2011, Oktober). *Peran Media Massa Dalam Membentuk Realitas Sosial*. *Jurnal Academica* Vol. 03 No 2, pp. 634-646;

Puspita, Yesi. (2015). Pemanfaatan New Media dalam Memudahkan Komunikasi dan Transaksi Pelacur *Gay*. Jakarta: Jurnal Pekommas.

Aturan

Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0269.GR.01.01 Tahun 2021 tentang Pembatasan Sementara Orang Asing yang Pernah Tinggal dan/atau Mengunjungi Wilayah Beberapa Negara Tertentu untuk Masuk Wilayah Indonesia dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Varian Baru Covid-19 B.1.1 529.

Laman

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20211201135542-113-728483/jurus-berbagai-negara-redam-penyebaran-varian-omicron> (diakses pada Senin, 13 Desember 2021);

<https://covid19.go.id/p/berita/penjelasan-who-tentang-omicron-varian-baru-covid-19> (diakses pada Senin, 13 Desember 2021);

<https://kesehatan.rmol.id/read/2021/12/08/514599/who-omicron-sudah-ditemukan-di-57-negara> (diakses pada Senin, 13 Desember 2021);

<https://nasional.kompas.com/read/2021/11/29/16572021/cegah-omicron-mulai-besok-pemerintah-tolak-kedatangan-wna-dari-afsel-hingga> (diakses pada Senin, 13 Desember 2021);

<https://nasional.kompas.com/read/2021/11/28/12461311/imigrasi-tolak-masuk-wna-yang-kunjungi-afrika-bagian-selatan-dalam-14-hari> (diakses pada Senin, 13 Desember 2021);

<https://nasional.kompas.com/read/2021/11/28/13445091/cegah-varian-baru-covid-19-pemerintah-tanggguhkan-pemberian-visa-untuk-wn> (diakses pada Senin, 13 Desember 2021);

<https://nasional.kompas.com/read/2021/11/28/16295951/pembatasan-perjalanan-internasional-dikecualikan-untuk-yang-hadiri-pertemuan?page=all> (diakses pada Senin, 13 Desember 2021);

<https://www.kompas.com/wiken/read/2021/11/28/183900881/indonesia-melarang-masuk-wna-dari-afrika-selatan-dan-7-negara-lainnya-ini> (diakses pada Senin, 13 Desember 2021);

<https://nasional.kompas.com/read/2021/11/28/14580021/cegah-varian-corona-bostwana-ini-2-langkah-pemerintah-batasi-pelaku> (diakses pada Senin, 13 Desember 2021);

https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5834629/aturan-terbaru-masuk-ri-berlaku-untuk-11-negara-terdampak-omicron?_ga=2.122779528.2059089208.1639206069-352927269.1635776503 (diakses pada Senin, 13 Desember 2021);

https://news.detik.com/berita/d-5832188/diubah-larangan-masuk-wna-dari-afsel-dkk-berlaku-mulai-30-november?_ga=2.160994110.2059089208.1639206069-352927269.1635776503 (diakses pada Senin, 13 Desember 2021);

https://news.detik.com/bbc-world/d-5831478/presiden-afsel-minta-ri-cabut-larangan-masuk-terkait-varian-omicron?_ga=2.160994110.2059089208.1639206069-

352927269.1635776503 (diakses pada Senin, 13 Desember 2021);

https://travel.detik.com/travel-news/d-5831331/imbis-varian-omicron-wna-dari-afsel-dan-negara-negara-ini-dilarang-masuk-ri?_ga=2.160994110.2059089208.1639206069-352927269.1635776503 (diakses pada Senin, 13 Desember 2021);

https://travel.detik.com/travel-news/d-5831328/waspada-omicron-wna-dari-afrika-selatan-dilarang-masuk-ri-mulai-hari-ini?_ga=2.160994110.2059089208.1639206069-352927269.1635776503 (diakses pada Senin, 13 Desember 2021);

https://travel.detik.com/travel-news/d-5830763/mulai-senin-besok-wna-dari-afrika-selatan-dilarang-masuk-indonesia?_ga=2.160994110.2059089208.1639206069-352927269.1635776503 (diakses pada Senin, 13 Desember 2021);

https://news.detik.com/berita/d-5830708/wna-dari-afrika-selatan-dilarang-masuk-ri-kecuali-terkait-urusan-g20?_ga=2.160994110.2059089208.1639206069-352927269.1635776503 (diakses pada Senin, 13 Desember 2021);

https://news.detik.com/berita/d-5830683/selain-afsel-ini-daftar-negara-dilarang-masuk-ri-imbis-varian-omicron?_ga=2.160994110.2059089208.1639206069-352927269.1635776503 (diakses pada Senin, 13 Desember 2021).